



PUTUSAN
Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kp Kramat Poncol Rt 001/001 Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kab Bekasi. Jawa Barat, Karangbaru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kp Kramat Poncol Rt 001/001 Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kab Bekasi. Jawa Barat, Karangbaru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2022/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suami yang sah dari Tergugat yang telah menikah di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PDT. MAD. NANA KIRTI pada tanggal 06 November 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3216-KW-18112022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 18 November 2022;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah di Kp Kramat Poncol RT 001/001 Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kab Bekasi. Jawa Barat
3. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri, dan Hingga saat ini belum dikarunia anak

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Ckr



4. Bahwa kehidupan rumah tangga atau perkawinan penggugat tidaklah bahagia mengingat pada bulan desember ditahun 2022 kehidupan rumah tangga penggugat mulai goyah dan sering adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat hingga bulan mei 2023
5. Bahwa adapun yang menjadi permasalahan antar penggugat dan tergugat antara lain :
 - a. Tergugat seringkali melawan dan membaantah apabila penggugat menasehati tergugat
 - b. Tergugat tidak pernah menghargai penggugat sebagai suaminya dan selalu melawan
 - c. Tergugat tidak pernah berbakti kepada penggugat layaknya Istri yang berbakti kepada suaminya dari semenjak awalnya pernikahan
 - d. Keluarga besar tergugat selalu ikut campur setiap kali adanya masalah yang mesti penggugat dan tergugat bisa selesaikan sendiri, sehingga penggugat tidak merasa nyaman
6. Bahwa pertengkaranpun terus terjadi, disisi lain penggugat mencoba bermusyawarah kepada tergugat, namun tergugat sangat egois dan sulit sekali untuk dinasehati
7. Bahwa penggugat sudah merasa cukup sabar menghadapi sikap tergugat yang terus melawan dan tidak pernah menghargai serta menghormati penggugat sebagai suaminya
8. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.";
9. Bahwa kemudian apabila tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, disandingkan dengan rangkaian peristiwa dan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka jelaslah sudah bahwa sejatinya hubungan perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang senantiasa diwarnai oleh pertengkaran sudah tidak mampu lagi mendatangkan kebahagiaan, kerukunan, dan kedamaian bagi Penggugat dan Tergugat;



10. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat, maka sejatinya gugatan yang Penggugat ajukan saat ini telah memenuhi ketentuan perihal alasan Perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Point (b dan f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Point (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 39 ayat (2)

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri".

Pasal 19 Point (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga.

Sehingga sangat berdasar dan sangat beralasan, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk menjatuhkan Cerai terhadap Tergugat;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, mohon agar di perintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian dan membebaskan biaya Gugatan ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau secara Cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2022 sebagaimana yang telah



dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3216-KW-18112022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 18 November 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menetapkan biaya Gugatan ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku/secara Cuma-cuma.

Atau, apabila majelis hakim memiliki pertimbangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi setelah berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023 dan panggilan sidang secara umum tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 27 September 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR **pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*)** dengan membacakan surat gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** di persidangan, yang telah bermaterai secukupnya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3216092211120016 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 29-03-2023, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (SUAMI), Nomor. 3216-KW-18112022-0002, terhadap pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 06 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. MAD. Nana Kirti, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 November 2022, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (ISTRI), Nomor. 3216-KW-18112022-0002, terhadap pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 06 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. MAD. Nan Kirti, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 November 2022, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3301114811810003ovember 2022, diberi tanda bukti (P-3);, atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 25-07-2022, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216093103820003, atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 28-05-2018, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surt Keterangan Perkawinan, Nomor. 14/WTB MT/SKP/06/11/2022 terhadap pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 06 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. MAD. Nana Kirti, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, pada tanggal 06 November 2022, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan asliny, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi 1 (satu) orang dipersidangan, bernama

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: saksi 1 dibawah sumpah dan selanjutnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat teman Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah melangsungkan pernikahan pada 06 November 2022;
- Bahwa saksi hadir acara Pemberkatan pernikahan sesuai agama Budha dilangsungkan di Vihara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3216-KW-18112022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 18 November 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah di Kp Kramat Poncol RT 001/001 Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kab Bekasi. Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kerap kali cekcok/ bertengkar dan Tergugat mulai sejak sekitar bulan Desember 2022 sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui lagi dimana Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa Percecokkan tersebut disebabkan Tergugat seringkali melawan/ membantah dan tidak menghargai apabila penggugat menasehati Tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui awal mulanya Penggugat dan Tergugat cekcok, namun sekitar bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa keluarga besar Tjustu ergugat selalu ikut campur setiap kali adanya masalah yang mesti Penggugat dan Tergugat bisa selesaikan sendiri, sehingga Penggugat mlah tidak merasa nyaman. Dari pihak Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak ada yang menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan berawal antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PDT. MAD. NANA KIRTI pada tanggal 06 November 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3216-KW-18112022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 18 November 2022. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak desember ditahun 2022 kehidupan rumah tangga penggugat mulai goyah dan sering adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat hingga bulan mei 2023, Tergugat seringkali melawan dan membaantah apabila penggugat menasehati tergugat, Tergugat tidak pernah menghargai penggugat sebagai suaminya dan selalu melawan, Tergugat tidak pernah berbakti kepada penggugat layaknya Istri yang berbakti kepada suaminya dari semenjak awalnya pernikahan, Keluarga besar tergugat selalu ikut campur setiap kali adanya masalah yang mesti penggugat dan tergugat bisa selesaikan sendiri, sehingga penggugat tidak merasa nyaman serta Tergugat tidak tahu lagi keberadaan nya sampai dengan sekarang baik di Indonesia maupun luar negeri;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat, tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah pula mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dengan disumpah dalam persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut yaitu Saksi 1;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Cikarang. Apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yaitu Tergugat pada saat ini sudah tidak diketahui lagi domisili dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat", sedangkan alamat Penggugat saat ini ialah di Kp Kramat Poncol Rt 001/001 Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat, Karangbaru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Agama Budha yang bernama PDT. MAD. NANA KIRTI pada tanggal 06 November 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216-KW-18112022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, apakah benar antara Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P- 2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan (SUAMI), Nomor. 3216-KW-18112022-0002, terhadap pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 06 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. MAD. Nana Kirti, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 November 2022, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan (ISTRI), Nomor. 3216-KW-18112022-0002, terhadap pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 06 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. MAD. Nan Kirti, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 November 2022 dan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Perkawinan, Nomor. 14/WTB MT/SKP/06/11/ 2022 terhadap pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 06 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. MAD. Nana Kirti, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Tridma Indonesia, pada tanggal 06 November 2022 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak sehingga menjadi kurang harmonis antara penggugat tergugat dalam rumah tangga dimana awalnya perkawinan masih harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum mengenai perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No 1 Th 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan alasannya bahwa Penggugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena penggugat tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri, dan hal ini tidak sesuai dengan semangat dibentuknya lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (tiga), majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa "dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan" dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu serta menerbitkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perceraian, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 (1) HIR, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (LILIANA HASPARI) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2022 sebagaimana yang telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3216-KW-18112022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 18 November 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp 945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agus Soetrisno, S.H. sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H.,MH. dan Isnandar S. Nasution,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Penggugat melalui (e-court) tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan diunggah pada sistim persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RADITYA YURI PURBA,S.H.MH.

AGUS SOETRISNO, S.H.

TTD

ISNANDAR S. NASUTION, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,-
5. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 945.000,-

(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Ckr